BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*) *Website* www.bpkp.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: KP.00.01/PENG-2/SU/02/2026

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 640 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2026, BPKP mengundang Putra-Putri terbaik Indonesia yang memenuhi syarat, memiliki integritas, dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan BPKP, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan CPNS

Kebutuhan CPNS BPKP Tahun Anggaran (TA) 2026 berjumlah 2.007 (dua ribu tujuh) yang terdiri dari 10 (sepuluh) Jabatan dengan rincian dan kualifikasi pendidikan sebagaimana terdapat pada **Lampiran I** Pengumuman ini. Sebaran alokasi unit kerja penempatan CPNS dapat dilihat pada **Lampiran II** Pengumuman ini.

2. Jenis Formasi Kebutuhan CPNS

Alokasi kebutuhan CPNS BPKP TA 2026 meliputi:

a. **Kebutuhan Umum** dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. **Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas** dialokasikan khusus bagi penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat kedisabilitasannya.

B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang berasal dari institusi perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi pada pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
g. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (dari skala 4.00);
h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh BPKP.

2. Persyaratan Khusus

Khusus bagi Kebutuhan Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa dokumen tambahan yang harus diunggah sebagai berikut:

a. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
b. Menyampaikan tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Tautan video harus dapat diakses oleh Panitia Seleksi pada saat Seleksi Administrasi.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara daring mulai tanggal 27 November s.d. 21 Desember 2026 dengan alur sebagai berikut:

a. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
   1) Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK Pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
   2) Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
   3) Mengunggah *scan* KTP dan berswafoto menggunakan pakaian formal;
   4) Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan dan foto yang diunggah sudah lengkap dan benar (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan

5) Mencetak Kartu Informasi Akun.

b. Pelamar *login* pada laman SSCASN dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;

c. Pelamar melengkapi data diri dan memilih jenis disabilitas (bagi pelamar yang bukan penyandang disabilitas agar memilih “non disabilitas”, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas agar memilih sesuai dengan jenis disabilitasnya disertai dengan mengisi tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas yang relevan dengan jabatan yang dilamar);

d. Pelamar memilih jenis seleksi, yaitu CPNS;

e. Pelamar memilih instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), kualifikasi pendidikan, jabatan yang akan dilamar, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama institusi pendidikan / perguruan tinggi, nama program studi, dan akreditasi program studi;

f. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
   1) *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
   2) Transkrip Nilai Asli (bukan Transkrip Sementara, bukan fotokopi, maupun fotokopi yang dilegalisasi), bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
   3) Surat Pernyataan dan Surat Lamaran dengan poin-poin sesuai **Lampiran III** Pengumuman ini yang diisi dan diunduh dari SSCASN dan sudah ditandatangani serta dibubuhi meterai;
   4) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (**Khusus bagi Pelamar Penyandang Disabilitas**);

g. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca dengan jelas (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan

h. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (data yang telah diisi pelamar sudah tidak bisa diubah).

2. Tahapan dan Mekanisme Seleksi

Tahapan Seleksi CPNS BPKP TA 2026 terdiri atas 3 (tiga) tahap dengan di antaranya menggunakan sistem gugur, yang meliputi:

a. Seleksi Administrasi

   Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman SSCASN dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan jadwal dan lokasi yang ditentukan oleh BKN sesuai dengan pilihan pelamar. SKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat memilih untuk mengikuti SKD atau dapat menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN TA 2024. Kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pelamar formasi Umum
   a) TWK minimal 65 (enam puluh lima)
   b) TIU minimal 80 (delapan puluh)
   c) TKP minimal 166 (seratus enam puluh enam)
2) Pelamar formasi Penyandang Disabilitas
   a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam)
   b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh)

Jumlah peserta lulus SKD yang berhak mengikuti tahapan berikutnya (SKB) paling banyak sebesar 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang terdiri dari:
   1) SKB menggunakan CAT dengan jadwal dan lokasi pelaksanaan ditentukan oleh BKN sesuai dengan pilihan pelamar;
   2) SKB Tambahan yang terdiri dari:
      a) Psikotes, dengan nilai ambang batas minimal sebesar **61** (enam puluh satu); dan
      b) Wawancara.

Hasil akhir seleksi CPNS BPKP TA 2026 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai seluruh tahapan seleksi, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Tahapan Seleksi		Bobot	Total
1.	SKD (40%)			40.00%
2.	SKB (60%)	SKB dengan CAT	50.00%	30.00%
		SKB Tambahan (Psikotes)	40.00%	24.00%
		SKB Tambahan (Wawancara)	10.00%	6.00%
	Total			**100.00%**

3. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal*)
1	Pengumuman Seleksi	27 November 2026
2	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3	Seleksi Administrasi	27 November 2026 s.d. 4 Januari 2027

No	Kegiatan	Tanggal*)
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 s.d. 8 Januari 2027
5	Masa Sanggah	9 s.d. 11 Januari 2027
6	Jawab Sanggah	9 s.d. 13 Januari 2027
7	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8	Pemetaan Lokasi SKD CPNS	17 s.d. 22 Januari 2027
9	Penjadwalan SKD CPNS	23 s.d. 26 Januari 2027
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	27 Januari s.d. 1 Februari 2027
11	Pelaksanaan SKD CPNS	2 s.d. 21 Februari 2027
12	Pengolahan Nilai SKD CPNS	17 s.d. 28 Februari 2027
13	Pengumuman Hasil SKD CPNS	1 s.d. 7 Maret 2027
14	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	16 s.d. 17 Maret 2027
15	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta	18 s.d. 20 Maret 2027
16	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
17	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
18	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	30 Maret s.d. 6 April 2027
19	Pelaksanaan SKB CPNS Tambahan	3 s.d. 12 April 2027
20	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	13 s.d. 17 April 2027
21	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS	15 s.d. 20 April 2027
22	Masa Sanggah	21 s.d. 23 April 2027
23	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 April 2027
24	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	25 s.d. 28 April 2027
25	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Pasca Sanggah	29 April s.d. 2 Mei 2027
26	Pengisian DRH CPNS	3 s.d. 17 Mei 2027
27	Usul Penetapan NIP CPNS	8 s.d. 22 Mei 2027

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

D. LAIN-LAIN

1. Pada seluruh proses pendaftaran dan tahapan seleksi, peserta **tidak dipungut biaya** apapun;
2. Biaya akomodasi terkait dengan pelaksanaan rangkaian seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
3. BPKP tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan BPKP dan/atau Panitia Seleksi Instansi yang terkait dengan kegiatan seleksi;

4. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BPKP atau dari pihak lain, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan Panitia Seleksi Instansi tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut;
5. Peserta yang tidak hadir dalam salah satu tahapan seleksi atau lebih pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan alasan apapun dinyatakan **GUGUR**;
6. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, BPKP berhak menggugurkan kelulusan peserta tersebut, memberhentikan sebagai CPNS, dan/atau menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Peserta yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi CPNS BPKP wajib menjalani ikatan wajib kerja selama 5 (lima) tahun;
8. Peserta yang mengundurkan diri selama menjalani ikatan wajib kerja dikenakan sanksi ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Seluruh peserta seleksi diimbau untuk mengikuti dan memantau informasi-informasi terkait proses seleksi melalui portal resmi rekrutmen BPKP https://rekrutmen.bpkp.go.id, laman resmi BPKP https://www.bpkp.go.id, dan media sosial resmi BPKP;
10. Pertanyaan terkait dengan proses seleksi hanya dapat dilakukan melalui surel rekrutmen@bpkp.go.id;
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
12. Pengaduan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam proses seleksi CPNS BPKP dapat dilakukan melalui https://wbs.bpkp.go.id;
13. Keputusan Panitia Seleksi CPNS BPKP TA 2026 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

27 November 2026

Sekretaris Utama
selaku Ketua Panitia Seleksi

Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Mas Aris Santosa

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik